

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada di muka bumi ini tidaklah lepas daripada manusia lainnya, hal tersebut adalah sebuah kelaziman yang terjadi pada tiap-tiap manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya selama hidup ia tidak lepas dari kehadiran manusia lainnya, sebab dengan terjadinya interaksi sosial di antara manusia itu akan memudahkan ia dalam menggapai dan meraih keinginannya. Tolong menolong dalam kehidupan manusia adalah tindakan yang fitrah terjadi, sebab setiap individu yang ada itu saling membutuhkan satu sama lainnya. Baik disadari atau tidak, interaksi sosial terjadi pada setiap manusia yang hidup di bumi kita, baik kita sadari atau tidak.

Manusia tidaklah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya ia memerlukan bantuan manusia lainnya, seperti itulah yang terjadi dalam bermasyarakat. Karena pada kodratnya hidup manusia itu memang berkelompok atau yang kita sebut sekarang dengan bermasyarakat.¹

Setiap manusia pastilah memerlukan bantuan manusia lainnya dalam kehidupannya, namun dalam interaksi sosial tersebut manusia tidaklah dapat berlaku bebas atau sewenangnyanya kepada manusia lainnya dalam bersosial.

¹Dewi Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro", (Surabaya: Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 2.

Semua itu ada norma-norma yang mengaturnya, baik hukum adat maupun agama yang berlaku.

Dalam agama Islam semua hal yang berkaitan dengan manusia jelas ada aturan yang berlaku dan harus ditaati dalam pelaksanaannya. Aturan tersebut dengan jelas memberikan tata cara bagaimana kita harus bersikap dan berbuat dalam bermasyarakat, hal tersebut dengan tujuan agar setiap dari manusia itu tidaklah melampaui batas dalam bersosial dan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Kaidah dalam Islam yang mengatur tentang hal ini disebut dengan kaidah fiqh muamalah yang di dalamnya menjelaskan secara jelas seluruh cakupan hukum dari sisi kehidupan individu maupun masyarakat.

Agama Islam begitu jelas dan lengkap mengatur manusia dalam melakukan kerjasama, mengapa Islam mengatur hal tersebut agar semua tindakannya itu tidaklah sembarangan dalam melakukan kerjasama sesama manusia. Manusia tidaklah bisa hidup sendiri, karena Allah menciptakan manusia yang lemah dan membutuhkan, dan karena semua orang membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya, semua itu bertujuan untuk memudahkan manusia dalam kehidupannya.

Semua aspek kehidupan dalam manusia tidaklah lepas daripada kehadiran banyak manusia dalam prosesnya, begitupun dalam aspek kerjasama di bidang pertanian. Di antara masyarakat yang ada tidaklah semuanya memiliki lahan untuk bertani, namun tidaklah semua yang memiliki lahan mampu untuk menggarap semua lahan yang ia punya. Dengan

ini kerjasama sangatlah dibutuhkan untuk menggapai tujuan, yakni lahan pertanian tersebut dapat menghasilkan dan menguntungkan.

Pertanian dalam Islam merupakan kegiatan yang diperbolehkan serta dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat hasil dan manfaat yang besar. Hal ini Allah jelaskan dalam firman-Nya dalam QS. al-An'am/6: 99 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرَّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ٩٩

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkaitangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS. al-An'am/6: 99).²

Ayat tersebut menerangkan bahwa betapa besar kuasa Allah pada ciptaannya, dan menerangkan bahwa karunia Allah begitu besar sehingga para hambanya haruslah dapat memaksimalkan karunia Allah tersebut sehingga meraih kebahagiaan dan ridho Allah dalam kehidupannya.

Aturan dalam berkerjasama antara manusia sudah dijelaskan dalam aturan fiqh muamalah. Kata muamalah sendiri berasal dari kata amala yang mempunyai arti saling mengenal, dan saling berbuat, saling bertindak.³

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019), hlm. 190.

³Rachmad Syafie, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13.

Muamalah secara istilah mempunyai makna segala norma agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam-lingkungan, tanpa membedakan suku, ras, agama, atau asal usul kehidupan.

Dalam bermuamalah dalam bidang pertanian, akad yang dipakai adalah akad yang dikenal dengan istilah *Al-Muzara'ah* dan *al-Mukhabarah* adalah dua nama untuk hal yang sama. Pada dasarnya kedua akad tersebut mempunyai makna yang sama yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan si penggarap, namun yang membedakannya adalah penyedia bibit dalam kerjasama tersebut. *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam bidang pertanian, yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi hasil antara si pemilik lahan dan penggarap dengan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan. Adapun *Mukhabarah* adalah kerjasama di bidang pertanian antara si pemilik lahan dan penggarap dengan bibit si penggarap yang menyediakannya sendiri.⁴

Pemilik lahan pasti akan melakukan berbagai macam cara agar lahan yang ia punya bermanfaat bagi hidupnya, mulai dengan mengurus sendiri lahannya, maupun dengan memperkerjakan seseorang untuk menggarap lahannya tersebut. Maka dengan itu muncullah kerjasama diantara keduanya, pemilik lahan dengan lahannya dan petani dengan tenaganya hingga kerjasama tersebut saling menguntungkan semua pihak.⁵ Dengan itu pula rasa tolong menolong dalam bermasyarakat tumbuh dan berkembang.

⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet ke-51 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 301.

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 62.

Di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga terdapat kegiatan muamalah dalam lingkungan pertanian, yang mana dalam praktiknya menurut masyarakat setempat dikenal dengan sebutan *mahaupi pahumaan*. Menurut Padli H.Hamruni, petani khususnya di Desa Kandang Halang, menurutnya *mahaupi* adalah kerjasama untuk mengerjakan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan *pahumaan* adalah lahan usaha pertanian, yang biasa di jadikan kawasan untuk bercocok tanam terutama padi. Jadi *mahaupi pahumaan* dapat diartikan sebagai kerjasama untuk mengerjakan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dalam praktiknya *mahaupi pahumaan* menggunakan adat per *borongan*, yang mana dalam satu *borong* sama dengan sepuluh *depa* kali sepuluh *depa*. Satu *depa* sama dengan seratus tujuh puluh centimeter. Jadi satu *borongan* adalah tujuh belas meter kali tujuh belas meter. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat agar bisa saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perekonomian keluarga.⁶

Di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam akad praktik *mahaupi pahumaan*, terdapat perjanjian dimana baik itu di kedua pihak penggarap maupun pemilik lahan sepakat bahwa pemilik lahan yang akan menyediakan bibit dan juga membantu membiayai pada masa tanam sampai panen. Meskipun ada juga sebagian kecilnya, penggarap yang menyediakan bibit dengan kesepakatan pemilik

⁶ Padeli, Petani, *Wawancara Pribadi*, Desa Kandang Halang, 15 November 2020

lahan terima bersih. Dalam praktiknya kebanyakan pemilik lahanlah yang menyediakan bibit. Waktu dari masa tanam sampai masa panen biasanya memakan waktu kurang lebih tiga bulan dengan menggunakan bibit *Varietas Unggul* seperti *E. Hirang*, *C. B060*, *Impari 30* dan lain sebagainya, jadi usia padi lebih cepat masa panennya. Karena para penggarap mengikuti saran dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) setempat yang di praktikan melalui SL (sekolah lapang) lewat kelompok tani yang dibangun oleh para PPL. Adapun pembagian hasil sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, menurut kebiasaan apabila bibit nya dari pemilik lahan yaitu bagi tiga, pihak penggarap mendapatkan dua bagian sedangkan pemilik lahan mendapatkan sebagian. Apabila bibit di sediakan oleh penggarap, menurut kebiasaan bagi empat, yaitu pihak penggarap mendapat tiga bagian sedangkan pihak pemilik lahan mendapat satu bagian.

Namun, pemilik lahan terkadang hanya mementingkan kepentingannya sendiri mengenai bibit yang akan ditanam, pemilik lahan terkadang menyediakan bibit selain *Varietas Unggul* yang disarankan para PPL setempat, yang mana hasil panen dari bibit tersebut lebih sedikit dari bibit *Varietas Unggul* dan juga kurang laku dipasaran, bahkan juga terkadang pemilik lahan tidak membolehkan adanya pemupukan dalam pemeliharaan padi, karena pemilik lahan menginginkan hasil pembagian panen dari bibit tersebut hanya untuk di makan sendiri. Sedangkan para penggarap menginginkan bibit *Varietas Unggul*, dan adanya pemupukan dalam pemeliharaannya, karena dengan menggunakan bibit *Varietas Unggul* hasil panennya mencapai lima belas sampai dua puluh *belik* persatu borongnya,

sedangkan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan hanya menghasilkan delapan sampai sembilan *belik* persatu borongnya. Tetapi, dengan adanya pemilik lahan yang menyediakan bibit yang hasilnya lebih sedikit tersebut, maka pihak penggarap merasa tidak diuntungkan karena pihak penggarap menginginkan pembagian hasil panen untuk dijual dan hasilnya dapat mengangkat perekonomian keluarganya. Permasalahan timbul di karenakan dalam akad, kedua belah pihak hanya sepakat untuk *mahaupi pahumaan*, mengenai bagi hasilnya, dan siapa yang akan menyediakan bibit. Akan tetapi, dalam akadnya belum disebutkan secara jelas dan rinci apa saja yang berkaitan di dalam nya, baik itu soal pemeliharaan lahan dan juga bibit apa saja yang akan di tanam. Adanya permasalahan yang ada pada akad *mahaupi pahumaan* ini, maka dengan ini peneliti memutuskan untuk meneliti praktik akad *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Untuk lebih jelas dan terang permasalahan yang ada pada kerjasama bidang pertanian ini, Peneliti tertarik dengan studi lapangan, jadi peneliti turun secara langsung ke lokasi, sehingga peneliti dengan jelas mengetahui apa-apa saja permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan ini peneliti mengangkat judul penelitian: **PRAKTIK AKAD MAHAUPI PAHUMAAN DI DESA KANDANG HALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana akad dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad dalam praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, selanjutnya dari pembuatan skripsi ini peneliti berharap mendapatkan manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti, untuk memperluas dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai praktik akad *mahaupi pahumaan* dalam hukum ekonomi syariah di desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Bagi akademik, guna menambah *khazanah* kepustakaan terkait praktik akad *mahaupi pahumaan* dalam hukum ekonomi syariah di desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan acuan dalam menelusuri ataupun mengukur variabel, dengan ini peneliti tulis batasan dari berbagai pengertian yang terkait dengan penulisan judul skripsi “Praktik Akad *Mahaupi Pahumaan* Di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara” yaitu:

1. Praktik, praktik adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.⁷ Bahwasanya benar-benar terjadi praktik akad *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁸
3. *Mahaupi* adalah kerjasama dalam mengerjakan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁹
4. *Pahumaan* adalah lahan usaha pertanian, yang biasa di jadikan kawasan untuk bercocok tanam terutama padi.¹⁰
5. Desa Kandang Halang adalah Desa yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.

⁷Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013),hlm. 586

⁸ Gemala Dewi dkk, *op.cit.*, hlm. 44.

⁹Padeli, *Petani*, Wawancara Pribadi, *Desa Kandang Halang, 15 November 2020*

¹⁰ *Ibid.*

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang serupa atau terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penelitian dan duplikasi, terdapat beberapa karya tulis berupa skripsi yang membahas tentang lahan pertanian dan analisis berdasarkan yang ada di lapangan, dan skripsi tersebut antara lain:

1. Skripsi Elga Falidia Naviri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Kerjasama Pertanian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo” merumuskan dan berupaya memahami bagaimana perhitungan bagi hasil di Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan Kerugian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Ponorogo.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Fatmawati mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan hukum islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi (studi kasus di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus), Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, dan

¹¹Naviri, Elga, Validia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi.¹²

3. “Praktik kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir” ditulis oleh Andesku. Dalam skripsi tersebut kerjasama *muzara’ah* masih berlaku dan dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Kecamatan Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana masyarakat biasanya menyebutnya dengan *paroan*. Pada praktiknya sudah sesuai dengan dengan ekonomi Islam, namun kerjasama yang mirip dengan *muzara’ah* tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat unsur ketidakadilan pada praktiknya.¹³
4. “Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Parohan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh rekan Riska Listari. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa *parohan* pada perkebunan karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim berdasarkan suka sama suka, tolong-menolong serta saling membutuhkan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang mana praktik *parohan* ini telah terjadi secara turun menurun. Setelah diteliti ternyata *parohan* pada

¹²Fatmawati, Dwi, “Tinjauan hukum islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi (studi kasus di desa talang jawa kecamatan pulau panggung kabupaten tanggamus)”, (Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan lampung, 2019)

¹³Andesku, “Praktik Kerjasama Muzara’ah Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2014).

desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai ini secara hukum Islam tidaklah menyalahi hukum-hukum syariah.¹⁴

5. Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Saleman Kecamatan Panyaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Islam” disusun oleh saudara Evi Tamala. Kesimpulan pada skripsinya tersebut menjelaskan cara pembagian hasil yang sesuai dengan syariat Islam, dengan menyebutkan bagian pembagian hasil dengan jelas seperti 1/2, 2/3 ataupun 1/3, serta tidak terdapat unsur penipuan.¹⁵

Kesimpulan peneliti terhadap skripsi diatas bahwa objek yang diteliti sangat erat kaitannya dengan kerjasama di bidang pertanian. *Pertama*, skripsi yang di tulis oleh Elga Falidia Naviri mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, penelitian tersebut merumuskan dan tujuannya hendak mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan kerugian di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. *Kedua*, yang ditulis oleh Dwi Fatmawati mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan hukum islam tentang kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi (studi kasus di desa talang jawa kecamatan pulau

¹⁴Riska Lestari, “Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Parohan Pada Perkebunan Karet Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014).

¹⁵Evi Tamala, “Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Saleman Kecamatan Panyaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektif Islam”, (Palembang: Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Fatah, 2014).

panggung kabupaten tanggamus), Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil dalam penggarapan sawah dan kebun kopi. *Ketiga*, “Praktik kerjasama *Muzara’ah* Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir” disusun oleh Andesku. Dalam skripsi tersebut disimpulkan kerjasama *muzara’ah* masih berlaku dan dilakukan oleh masyarakat desa Ulak Kecamatan Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana masyarakat biasanya menyebutnya dengan *paroan*. Pada praktiknya sudah sesuai dengan dengan ekonomi Islam, namun kerjasama yang mirip dengan *muzara’ah* tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat unsur ketidakadilan pada praktiknya. *Keempat*, “Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Parohan Pada Perkebunan Karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam” disusun oleh rekan Riska Listari. Dalam skripsinya tersebut disimpulkan bahwa *parohan* pada perkebunan karet di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim berdasarkan suka sama suka, tolong-menolong serta saling membutuhkan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang mana praktik *parohan* ini telah terjadi secara turun menurun. Setelah diteliti ternyata *parohan* pada desa Pagar

Gunung Kecamatan Lubai ini secara hukum Islam tidaklah menyalahi hukum-hukum syariah. *Kelima*, Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Panyaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam Perspektif Islam” disusun oleh saudara Evi Tamala. Kesimpulan pada skripsinya tersebut menjelaskan cara pembagian hasil yang sesuai dengan syariat Islam, dengan menyebutkan bagian pembagian hasil dengan jelas seperti $1/2$, $2/3$ ataupun $1/3$, serta tidak terdapat unsur penipuan.

Sementara penelitian yang akan peneliti angkat terfokus membahas akad dalam praktik *mahaupi pahumaan*, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *mahaupi pahumaan* di Desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana permasalahan yang akan di teliti penulis ini tidak sama dengan penelitian diatas, serta tempat dan wilayah yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan sistematika penulisan guna mempermudah pemahaman terkait permasalahan yang peneliti angkat, maka dengan ini peneliti menyusun sistematika penulisan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini peneliti menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Adapun pembahasan terdapat pada bab kedua, ketiga dan keempat:

Bab II berisi tentang landasan teoritis mengenai akad bagi hasil penggarapan lahan pertanian sawah yang mencakup pengertian akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, pengertian dan sumber hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*, syarat dan rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Bab III membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang di dapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah di analisis dan menyusunnya secara sistematis.

Bab IV merupakan inti dari pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan gambaran serta tinjauan hukum ekonomi syariah terkait akad dalam praktik *mahaupi pahumaan* di desa Kandang Halang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencakup analisis pelaksanaan akad, hak dan kewajiban para pihak, cara pembagian hasil serta berakhirnya akad kerjasama tersebut.

Bab V adalah bab penutup. Pada bab ini isinya adalah kesimpulan dari penelitian dan saran-saran bagi pembaca dan juga masyarakat tempat penelitian ini dilakukan.